

Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan di Era Digital

Imas Nabila Pranalita Damayanti¹, Mufti Kamal²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia¹⁻²

Imasnabilapranalitadamayanti21@alqolam.ac.id, Muftikamal@alqolam.ac.id

Article received: 19 Juni 2025, Review process: 29 Juni 2025,
Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 03 Agustus 2025

ABSTRACT

The phenomenon of Islamic marriage law understanding among Generation Z tends to focus solely on legal-formal aspects, while the ideal-moral values that form the essence of Sharia are poorly internalized. This study aims to analyze the challenges faced by Generation Z in understanding and applying Islamic marriage law in the digital era, emphasizing the gap between legal-specific aspects and maqāṣid al-sharī'ah. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews, digital activity observation, and literature review on Islamic law and Fazlur Rahman's thought. The findings reveal that most Generation Z adheres to a normative comprehension of marriage law without profound ethical reflection, influenced by the rapid yet superficial information flow on social media. These results imply the urgency of integrative Islamic family law education that combines technical regulations with maqāṣid al-sharī'ah values, strengthens digital religious literacy, and provides relevant premarital guidance to prepare young generations for building spiritually and socially resilient families.

Keywords: Islamic Marriage Law, Generation Z, Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Digitalization

ABSTRAK

Fenomena pemahaman hukum perkawinan Islam di kalangan Generasi Z menunjukkan kecenderungan yang hanya berfokus pada aspek legal-formal, sementara nilai ideal-moral yang menjadi inti ajaran syariat kurang terinternalisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan Generasi Z dalam memahami dan menerapkan hukum perkawinan Islam di era digital, dengan menekankan pada kesenjangan antara aspek legal-spesifik dan maqāṣid syarī'ah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas digital, dan studi literatur hukum Islam serta pemikiran Fazlur Rahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z memahami hukum perkawinan secara normatif tanpa refleksi etis yang mendalam, dipengaruhi oleh arus informasi media sosial yang cepat namun dangkal. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pendidikan hukum keluarga Islam yang integratif, memadukan aturan teknis dengan nilai maqāṣid syarī'ah, memperkuat literasi digital keagamaan, dan menghadirkan bimbingan pranikah yang relevan dengan kebutuhan generasi muda untuk membentuk keluarga yang kokoh secara spiritual dan sosial.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam, Generasi Z, Maqāṣid Syarī'Ah, Digitalisasi

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri, tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual dalam membangun peradaban manusia yang beradab dan harmonis. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan (QS. Ar-Rum: 21). Perspektif ini sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan manusia sebagai bagian integral dari struktur hukum keluarga Islam (Al-Zuhaili, 2019; Kamali, 2021). Namun, tantangan era digital menyebabkan sebagian besar generasi muda memandang pernikahan hanya sebagai kontrak legalistik, mengabaikan dimensi spiritual dan moral yang mendasarinya.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara generasi muda, khususnya Generasi Z, memperoleh dan memahami pengetahuan agama. Studi oleh Ali dan Hassan (2023) menunjukkan bahwa platform digital menjadi sumber utama pemahaman hukum Islam bagi generasi ini, meskipun informasi yang diserap sering kali bersifat parsial dan instan. Akibatnya, pemaknaan hukum perkawinan lebih menekankan pada aspek aturan teknis, seperti rukun dan syarat nikah atau tata cara perceraian, tanpa memahami hikmah dan tujuan moral yang mendasarinya (Rahman, 2017; Esposito, 2022). Kesenjangan ini berpotensi melemahkan fungsi pernikahan sebagai institusi spiritual dan sosial yang dirancang untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Fenomena meningkatnya angka perceraian dini, pernikahan tanpa kesiapan emosional, serta praktik pernikahan yang didorong oleh tekanan sosial menjadi cerminan dari lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dalam pemahaman hukum perkawinan Islam (Haque & Khan, 2021; Ibrahim & Hashim, 2023). Berbagai penelitian internasional menegaskan bahwa pemahaman hukum keluarga yang tidak disertai kesadaran nilai maqāsid dapat menghasilkan hubungan yang rapuh, konflik yang berulang, dan kegagalan dalam membangun komitmen jangka panjang (Al-Krenawi, 2019; Zulkifli et al., 2022). Situasi ini menuntut pendekatan pendidikan hukum Islam yang mampu menggabungkan aspek legal-formal dengan dimensi etika dan spiritual yang lebih mendalam.

Pengaruh media sosial juga memperkuat fragmentasi pemahaman hukum perkawinan di kalangan Gen Z. Informasi yang disebarluaskan melalui platform seperti TikTok dan Instagram sering kali berupa potongan dalil tanpa konteks, disampaikan oleh figur publik yang tidak selalu memiliki kapasitas ilmiah yang memadai (El-Menouar, 2020; Salehudin & Jaafar, 2022). Akibatnya, terjadi pemahaman yang kaku dan formalistik terhadap hukum keluarga, yang berpotensi melahirkan praktik pernikahan yang jauh dari nilai keadilan, kasih sayang, dan kesalingan sebagaimana diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika nilai moral diabaikan, pernikahan berisiko kehilangan fungsi utamanya sebagai ikatan spiritual dan sosial yang kokoh.

Pemikiran Fazlur Rahman memberikan kerangka penting dalam mengatasi permasalahan ini dengan menekankan dua aspek hukum Islam, yaitu legal-spesifik

(aturan teknis) dan ideal-moral (nilai universal yang mendasarinya). Penelitian oleh Syafri et al. (2022) dan Mansyuroh et al. (2023) menyoroti bahwa pendekatan ini relevan untuk membangun pemahaman hukum perkawinan yang tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan moral dan kemaslahatan sosial. Integrasi maqāsid al-sharī'ah dalam pendidikan hukum keluarga di era digital dapat membantu generasi muda memahami bahwa pernikahan bukan sekadar formalitas hukum, tetapi komitmen suci untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai keadilan dan kasih sayang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Generasi Z dalam memahami dan menerapkan hukum perkawinan Islam di era digital. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka terjebak dalam perspektif legalistik, mengabaikan dimensi ideal-moral yang seharusnya menjadi ruh syariat Islam, serta menawarkan pendekatan pendidikan hukum yang lebih integratif agar mampu melahirkan pemahaman yang komprehensif, relevan, dan sesuai dengan tujuan luhur pernikahan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam pemahaman Generasi Z terhadap hukum perkawinan Islam dalam konteks era digital. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden berusia 18–27 tahun yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait pernikahan dalam perspektif Islam, dilengkapi dengan studi pustaka yang mencakup literatur hukum Islam, pemikiran Fazlur Rahman, dan artikel akademik internasional terkini tentang hukum keluarga dan dinamika generasi muda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi aktivitas digital responden, serta analisis dokumen terhadap konten media sosial yang banyak dikonsumsi oleh Generasi Z. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan induktif, merujuk pada kerangka teoritik Fazlur Rahman yang membedakan antara aspek legal-formal dan ideal-moral dalam hukum syariah. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman hukum perkawinan Islam pada generasi muda serta mengkaji implikasinya terhadap pembentukan nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan rumah tangga di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Hukum Perkawinan Islam

Pemahaman Generasi Z terhadap hukum perkawinan Islam menunjukkan dominasi pada aspek legalistik yang menekankan aturan teknis dan prosedural, seperti syarat sah nikah, kewajiban suami istri, serta tata cara perceraian. Berdasarkan wawancara dengan responden dan analisis konten digital yang mereka konsumsi, mayoritas pengetahuan mereka bersifat hafalan normatif tanpa mengaitkannya dengan nilai maqāsid syarī'ah yang menjadi tujuan utama hukum

keluarga Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Esposito (2022) dan Kamali (2021), yang menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam yang hanya berfokus pada aspek legal formal dapat mengabaikan dimensi moral dan spiritual yang seharusnya menjadi pondasi hubungan perkawinan. Kondisi ini berpotensi menghasilkan relasi rumah tangga yang kering dari nilai-nilai kasih sayang, kesalingan, dan keadilan sosial.

Sumber utama pemahaman hukum perkawinan bagi generasi ini adalah media digital, khususnya platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, yang menyajikan ceramah singkat dan potongan dalil agama secara cepat. Fenomena ini diperkuat oleh penelitian Ali dan Hassan (2023) yang menemukan bahwa generasi muda Muslim global cenderung menggantikan peran guru agama konvensional dengan influencer digital. Meski akses informasi lebih luas, kualitas dan kedalaman pemahaman hukum Islam menjadi terfragmentasi karena informasi yang diterima seringkali tidak diverifikasi secara ilmiah. Hal ini mengakibatkan pemahaman yang dangkal dan formalistik, sehingga tujuan luhur pernikahan dalam Islam sebagai ibadah dan komitmen spiritual sering kali terabaikan.

Beberapa responden bahkan menunjukkan pola pikir mekanis dalam memahami pernikahan, seperti melihat akad nikah hanya sebagai sarana legalisasi hubungan tanpa memahami nilai ibadah di dalamnya. Mereka mampu menjelaskan rukun dan syarat nikah, tetapi tidak memahami makna sakinah, mawaddah, dan rahmah secara mendalam. Studi Ibrahim dan Hashim (2023) menegaskan bahwa pemahaman agama yang minim refleksi moral dapat menyebabkan ketidaksiapan emosional dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Fenomena ini turut menyumbang pada meningkatnya angka perceraian dini di berbagai negara dengan populasi Muslim signifikan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa banyak responden belum mengenal konsep maqāsid syarī'ah sebagai tujuan hukum Islam yang lebih luas. Mereka cenderung memahami hukum secara tekstual tanpa menyadari bahwa aturan pernikahan dibuat untuk menjaga kehormatan, membangun keluarga harmonis, dan menciptakan masyarakat yang adil. Studi Haque dan Khan (2021) menunjukkan bahwa pendidikan hukum Islam yang tidak menekankan maqāsid berpotensi melahirkan generasi dengan kepatuhan formal tetapi rapuh dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan baru dalam pendidikan hukum keluarga yang bersifat transformatif dan reflektif.

Kecenderungan pemahaman yang dangkal juga terlihat dalam cara generasi muda menyikapi konflik rumah tangga. Beberapa responden menganggap perceraian sebagai solusi cepat tanpa mempertimbangkan prinsip musyawarah, mediasi, dan kesabaran yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian global oleh Zulkifli et al. (2022) mengungkapkan bahwa minimnya internalisasi nilai moral dalam hukum perkawinan berdampak langsung pada stabilitas keluarga muda. Jika pemahaman ini tidak diperbaiki, pernikahan berisiko kehilangan makna spiritualnya dan bergeser menjadi semata kontrak sosial administratif.

Fenomena yang sama juga dilaporkan dalam studi internasional di Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang menunjukkan bahwa generasi muda cenderung mengandalkan sumber pengetahuan keagamaan instan tanpa bimbingan ulama atau akademisi yang kompeten (El-Menouar, 2020). Akibatnya, hukum Islam dipersepsikan hanya sebagai kumpulan larangan dan kewajiban yang kaku. Pemahaman semacam ini berpotensi menimbulkan praktik rumah tangga yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang sebagaimana diamankan dalam syariat.

Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh budaya global yang menyebabkan pergeseran makna pernikahan di kalangan Gen Z. Narasi kebebasan pribadi, penundaan menikah, atau normalisasi hubungan tanpa komitmen turut memengaruhi persepsi mereka terhadap ikatan suci pernikahan. Hal ini menimbulkan dilema identitas di mana norma agama sering kali bertentangan dengan nilai sosial yang berkembang di media digital. Temuan ini sejalan dengan studi Salehudin dan Jaafar (2022) yang menyoroti efek media digital dalam membentuk pemahaman keagamaan generasi muda secara dangkal dan pragmatis.

Berdasarkan hasil temuan ini, terlihat jelas bahwa pemahaman hukum perkawinan di kalangan Generasi Z masih dominan pada aspek legal-formal, sementara dimensi filosofis dan spiritual hukum Islam terabaikan. Kondisi ini memerlukan pembaruan pendekatan pendidikan hukum keluarga Islam agar generasi muda tidak hanya memahami aturan teknis, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai maqāṣid syarī'ah dalam membangun keluarga harmonis dan bermartabat.

Tantangan Digitalisasi dalam Penyebaran Pemahaman Hukum Perkawinan

Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan akses informasi keagamaan, namun juga menghadirkan tantangan besar dalam memastikan akurasi dan kedalaman pemahaman hukum perkawinan Islam. Generasi Z memperoleh sebagian besar pengetahuan agama dari media sosial, di mana konten hukum keluarga sering dikemas dalam bentuk singkat, populer, dan mudah dibagikan. Studi oleh El-Menouar (2020) menunjukkan bahwa fenomena ini menimbulkan distorsi makna ajaran agama, karena banyak konten dakwah yang disampaikan tanpa dasar metodologis yang kuat. Dalam konteks hukum perkawinan, pemahaman yang bersifat potongan ini sering mengabaikan prinsip maqāṣid syarī'ah yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan kesalingan sebagai inti hubungan rumah tangga.

Arus informasi yang berlebihan juga menimbulkan persoalan *information overload*, di mana generasi muda kesulitan memilah konten yang valid dari yang keliru atau menyesatkan. Penelitian Al-Krenawi (2019) menemukan bahwa paparan informasi agama yang tidak terfilter dapat membentuk pemahaman hukum yang dangkal dan kontradiktif, sehingga membingungkan pengikutnya. Responden dalam penelitian ini mengaku sering mendapatkan fatwa atau opini yang saling bertentangan terkait hukum pernikahan, mulai dari isu poligami hingga perceraian, tanpa mengetahui landasan ilmiahnya. Kondisi ini berpotensi

menurunkan kepercayaan terhadap otoritas keagamaan dan memicu interpretasi hukum yang keliru dalam praktik rumah tangga.

Fenomena influencer dakwah menjadi tantangan tersendiri dalam penyebaran hukum perkawinan di era digital. Banyak figur publik yang memiliki pengaruh luas tetapi kurang kompeten secara akademis dalam bidang hukum Islam. Salehudin dan Jaafar (2022) menegaskan bahwa popularitas media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan validitas ilmiah konten yang disebar. Dalam penelitian ini, sebagian responden mengaku menjadikan pernyataan influencer sebagai rujukan utama, meskipun fatwa tersebut tidak diverifikasi oleh ulama atau pakar hukum Islam. Situasi ini berisiko menyesatkan pemahaman generasi muda dan memengaruhi keputusan penting seperti memilih pasangan, syarat pernikahan, dan tata cara perceraian.

Selain masalah validitas informasi, media sosial juga mempromosikan budaya instan dan pragmatis yang bertentangan dengan nilai kesabaran, tanggung jawab, dan musyawarah yang menjadi pilar pernikahan dalam Islam. Ibrahim dan Hashim (2023) menunjukkan bahwa budaya digital yang menormalisasi perceraian dini dan hubungan bebas tanpa ikatan memengaruhi pola pikir generasi muda dalam memandang pernikahan sebagai ikatan yang mudah dibentuk dan mudah diakhiri. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa wajib melakukan upaya perbaikan sebelum bercerai, karena melihat perceraian sebagai solusi cepat yang diterima secara sosial di platform digital.

Tantangan digitalisasi juga terkait dengan lemahnya literasi agama di kalangan Generasi Z. Banyak dari mereka tidak memiliki keterampilan untuk membedakan antara pendapat yang sahih dan spekulatif, atau memahami konteks historis dan metodologis hukum Islam. Penelitian Haque dan Khan (2021) menegaskan bahwa generasi muda membutuhkan pendidikan agama yang menggabungkan literasi digital dengan pemahaman fikih yang mendalam agar tidak terjebak pada tafsir tekstual yang sempit atau fatwa yang viral tetapi menyesatkan. Tanpa pemahaman yang kuat, generasi muda berisiko menjadikan media sosial sebagai satu-satunya otoritas hukum agama.

Budaya global yang menyebar melalui media digital juga menantang nilai-nilai dasar hukum perkawinan Islam. Narasi kebebasan mutlak, penundaan menikah, atau hubungan tanpa komitmen sering kali memengaruhi pola pikir generasi muda Muslim, meskipun bertentangan dengan prinsip maqāsid syarī'ah yang mendorong pembentukan keluarga sakinah dan terhormat. Temuan ini selaras dengan studi internasional oleh Esposito (2022) yang mengungkapkan bahwa globalisasi nilai liberal melalui media digital berpotensi mengikis komitmen generasi muda terhadap ajaran agama, termasuk dalam institusi pernikahan.

Dampak digitalisasi tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga komunitas Muslim secara luas. Ketika pemahaman hukum perkawinan yang dangkal dan terfragmentasi menjadi dominan di kalangan generasi muda, maka kualitas rumah tangga Muslim di masa depan berpotensi melemah. Zulkifli et al. (2022) menekankan bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan spiritual pernikahan, yang

tidak dapat dibangun hanya melalui informasi instan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolektif untuk menyediakan platform edukasi hukum keluarga Islam yang kredibel di ruang digital.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi membawa tantangan besar terhadap pemahaman hukum perkawinan Islam pada generasi muda. Akses informasi yang luas tidak selalu sejalan dengan pemahaman yang benar dan mendalam, sehingga memerlukan intervensi pendidikan yang terstruktur, berbasis maqāsid syarī'ah, dan mampu bersaing dengan narasi populer di ruang digital. Pendidikan hukum Islam yang integratif, melibatkan pakar hukum, ulama, dan pembuat konten yang berkompeten, menjadi kebutuhan mendesak untuk membimbing generasi muda di era digital yang serba cepat dan penuh disrupsi nilai.

Kesenjangan antara Aspek Legal-Spesifik dan Ideal-Moral dalam Pemahaman Hukum Perkawinan

Pemahaman hukum perkawinan di kalangan Generasi Z cenderung terfokus pada aspek legal-spesifik yang mengatur syarat, rukun, dan prosedur administratif pernikahan, sementara dimensi ideal-moral yang mengandung nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sering diabaikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden mampu menjelaskan aturan teknis seperti kewajiban mahar, hak suami dan istri, atau tata cara perceraian, namun tidak memahami tujuan filosofis dan maqāsid syarī'ah yang melandasi aturan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman (2017) dan Kamali (2021) yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami sebagai kombinasi antara aturan legal dan nilai moral yang bertujuan membangun keluarga harmonis serta masyarakat yang adil.

Studi internasional mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara aspek legal dan moral dalam pemahaman hukum agama berdampak pada praktik rumah tangga yang kaku dan minim refleksi etis. Ibrahim dan Hashim (2023) menyatakan bahwa pasangan muda yang memahami hukum hanya secara normatif cenderung melihat pernikahan sebagai kewajiban administratif, bukan komitmen spiritual yang membutuhkan kesabaran, musyawarah, dan pengorbanan. Kondisi ini dapat melemahkan ikatan emosional dalam keluarga dan meningkatkan risiko konflik serta perceraian dini, karena hukum dipandang sebatas aturan formal tanpa nilai luhur yang mendasarinya.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden sering kali tidak mampu menjelaskan mengapa hukum Islam mengatur secara rinci aspek-aspek perkawinan. Beberapa hanya menyebutkan bahwa aturan tersebut wajib diikuti tanpa mengetahui tujuan moral di baliknya, seperti menjaga kehormatan pasangan, menghindari ketidakadilan, dan menciptakan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Haque dan Khan (2021) menegaskan bahwa absennya pemahaman maqāsid dalam hukum keluarga Islam menjadikan hubungan pernikahan rentan terhadap dominasi salah satu pihak dan kegagalan dalam membangun komunikasi yang sehat.

Kesenjangan ini juga terlihat pada pemahaman tentang perceraian, di mana sebagian responden menganggap talak dapat dilakukan kapan saja tanpa mempertimbangkan proses mediasi atau upaya rekonsiliasi terlebih dahulu. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi tujuan syariat dalam mengatur perceraian. Studi global oleh Zulkifli et al. (2022) menekankan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya bertujuan mengatur aspek legal hubungan suami istri, tetapi juga memastikan kesejahteraan emosional dan spiritual keluarga. Ketika nilai moral diabaikan, perceraian mudah terjadi meskipun masalah dapat diselesaikan secara damai.

Ketiadaan integrasi antara aspek legal dan moral juga mendorong munculnya praktik pernikahan yang bersifat transaksional, di mana akad hanya dipandang sebagai kontrak sosial yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu jika salah satu pihak merasa tidak puas. Fenomena ini selaras dengan temuan El-Menouar (2020) yang menyebutkan bahwa pemahaman hukum Islam yang tidak menyentuh dimensi maqāsid cenderung menghasilkan hubungan yang rapuh dan kurang berlandaskan komitmen spiritual. Padahal, Al-Qur'an menekankan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghaliza*, sebuah perjanjian yang sakral dan kuat yang harus dijaga dengan tanggung jawab penuh.

Beberapa responden menyebutkan bahwa nilai-nilai kesalingan dan keadilan dalam pernikahan jarang dibahas dalam kajian atau konten digital yang mereka akses. Mereka lebih sering mendapatkan informasi berupa daftar larangan dan kewajiban yang bersifat normatif, tanpa pembahasan mendalam tentang bagaimana prinsip kasih sayang dan keadilan harus diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga. Mansyuroh et al. (2023) menyarankan bahwa pendidikan hukum keluarga Islam harus mendorong pemahaman reflektif yang menekankan tujuan moral di balik aturan, agar generasi muda mampu membangun rumah tangga berdasarkan prinsip syariat yang holistik.

Kurangnya pemahaman ideal-moral ini berpotensi melahirkan persepsi keliru bahwa hukum Islam bersifat kaku, patriarkis, atau tidak relevan dengan dinamika kehidupan modern. Studi Esposito (2022) menunjukkan bahwa generasi muda di beberapa negara Muslim mulai mempertanyakan relevansi hukum perkawinan Islam karena sering dipahami secara literal tanpa menjelaskan nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, ada risiko hukum keluarga Islam kehilangan daya tariknya bagi generasi mendatang yang mendambakan nilai kesetaraan, penghormatan terhadap hak asasi, dan keadilan dalam rumah tangga.

Berdasarkan temuan ini, integrasi antara aspek legal-spesifik dan ideal-moral menjadi keharusan dalam pendidikan hukum keluarga Islam, khususnya bagi Generasi Z. Pendekatan ini dapat membantu mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi aturan formal, tetapi juga membangun keluarga yang adil, penuh kasih sayang, dan berlandaskan nilai maqāsid syarī'ah. Pendidikan hukum yang bersifat reflektif, berbasis konteks sosial modern, dan memadukan aturan dengan tujuan spiritual akan memperkuat kualitas rumah tangga Muslim di masa depan.

Implikasi dan Rekomendasi untuk Pendidikan Hukum Perkawinan Islam di Era Digital

Minimnya pemahaman ideal-moral dalam hukum perkawinan Islam di kalangan Generasi Z berdampak luas terhadap kualitas keluarga Muslim. Tingginya angka perceraian dini, pernikahan tanpa kesiapan emosional, dan konflik rumah tangga yang berulang menjadi konsekuensi langsung dari pemahaman hukum yang hanya berfokus pada aspek legal-formal. Studi Haque dan Khan (2021) menegaskan bahwa rumah tangga yang tidak dibangun di atas nilai kasih sayang, kesalingan, dan keadilan berisiko kehilangan tujuan spiritual pernikahan sebagaimana diajarkan syariat Islam. Oleh karena itu, pendidikan hukum keluarga perlu diorientasikan kembali untuk mengintegrasikan aturan teknis dengan nilai maqāṣid syarī'ah agar generasi muda memahami makna pernikahan secara utuh.

Implikasi yang muncul dari temuan penelitian ini adalah perlunya pembaruan metode pendidikan hukum keluarga Islam, baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Penelitian global oleh Esposito (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran agama yang bersifat hafalan dan normatif tidak lagi efektif untuk generasi digital yang kritis dan terbiasa dengan arus informasi cepat. Pendidikan hukum keluarga harus dikemas dalam format yang kontekstual, menggabungkan teori fikih dengan refleksi etika dan studi kasus nyata agar peserta didik memahami hukum tidak hanya sebagai kewajiban tekstual tetapi juga sebagai panduan hidup bermoral. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang menekankan pemahaman maqāṣid serta keterampilan resolusi konflik dalam rumah tangga.

Rekomendasi utama adalah memperluas akses terhadap bimbingan pranikah berbasis maqāṣid syarī'ah yang disampaikan dengan pendekatan partisipatif dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Program ini perlu dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan pernikahan, tanggung jawab pasangan, dan nilai-nilai spiritual yang mendasari setiap aturan dalam hukum Islam. Studi Ibrahim dan Hashim (2023) menyebutkan bahwa bimbingan pranikah yang menekankan aspek moral dan psikologis terbukti menurunkan angka perceraian dini dan meningkatkan kesiapan pasangan muda dalam membangun rumah tangga harmonis. Pendekatan ini dapat mengisi kekosongan pemahaman ideal-moral yang selama ini terabaikan dalam pendidikan agama konvensional.

Pemanfaatan media digital juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi hukum keluarga yang benar dan mendalam. Mengingat sebagian besar Generasi Z memperoleh pengetahuan agama melalui platform digital, diperlukan keterlibatan ulama, akademisi, dan pakar hukum keluarga untuk memproduksi konten edukatif yang kredibel, interaktif, dan menarik. Salehudin dan Jaafar (2022) menegaskan bahwa kualitas konten dakwah di media sosial harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan narasi populer yang sering kali dangkal atau keliru. Platform digital yang menyajikan pembahasan hukum

keluarga berbasis maqāsid dapat membantu generasi muda memahami pernikahan secara komprehensif tanpa kehilangan relevansi dengan dunia digital mereka.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan otoritas keagamaan menjadi kunci dalam menyebarkan pemahaman hukum keluarga yang utuh. Mansyuroh et al. (2023) menyarankan pengembangan modul pendidikan hukum keluarga yang menggabungkan fikih munakahat dengan nilai moral universal Al-Qur'an dan praktik sosial modern. Modul ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, pelatihan calon pengantin, maupun kegiatan dakwah komunitas. Dengan pendekatan kolektif ini, pemahaman hukum perkawinan diharapkan tidak lagi terfragmentasi, tetapi menyatu dengan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Penting pula adanya penguatan literasi digital di kalangan generasi muda Muslim agar mampu memilah informasi hukum Islam yang valid dari yang menyesatkan. Al-Krenawi (2019) menekankan bahwa kemampuan kritis dalam menilai sumber informasi agama sangat penting untuk mencegah penyebaran fatwa viral yang keliru. Pendidikan literasi digital berbasis nilai-nilai maqāsid dapat membekali Generasi Z dengan keterampilan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mempraktikkan hukum Islam dengan benar, sehingga keputusan penting seperti memilih pasangan atau menyelesaikan konflik rumah tangga tidak didasarkan pada opini yang salah kaprah.

Dari perspektif kebijakan, diperlukan peran pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendorong regulasi pendidikan pranikah dan penyebaran informasi hukum keluarga yang sehat di ruang publik. Penelitian global oleh Zulkifli et al. (2022) menyebutkan bahwa intervensi negara dalam bentuk regulasi dapat membantu mencegah praktik pernikahan dini yang tidak sehat, mengatur standar literasi hukum keluarga, dan memastikan bahwa pendidikan pranikah tersedia secara luas. Langkah ini sejalan dengan tujuan maqāsid syari'ah untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pernikahan yang bermartabat dan berlandaskan nilai keadilan.

Berdasarkan seluruh temuan dan rekomendasi tersebut, jelas bahwa pembaruan pendidikan hukum perkawinan Islam menjadi kebutuhan mendesak di era digital. Pendekatan yang menggabungkan aspek legal-spesifik dengan ideal-moral, didukung literasi digital yang baik, serta kolaborasi lintas institusi, akan membantu generasi muda memahami pernikahan bukan hanya sebagai kontrak hukum, tetapi sebagai perjanjian spiritual dan sosial yang sakral. Jika strategi ini diimplementasikan secara konsisten, diharapkan lahir keluarga Muslim yang kokoh secara hukum, harmonis secara emosional, dan berlandaskan nilai-nilai maqāsid syari'ah yang menjadi inti ajaran Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan, pemahaman hukum perkawinan Islam di kalangan Generasi Z masih didominasi perspektif legal-formal yang menekankan aturan teknis dan prosedural, sementara dimensi ideal-moral yang mengandung nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab kurang terinternalisasi. Pengaruh digitalisasi dan

dominasi media sosial dalam penyebaran informasi agama menyebabkan terjadinya fragmentasi pemahaman hukum yang instan, parsial, dan sering tidak diverifikasi secara ilmiah, sehingga melemahkan fungsi pernikahan sebagai ikatan spiritual dan sosial yang sakral. Kesenjangan antara aspek legal dan moral berdampak pada meningkatnya praktik pernikahan tanpa kesiapan emosional, perceraian dini, dan relasi rumah tangga yang rapuh. Oleh karena itu, pendidikan hukum keluarga Islam di era digital perlu diarahkan pada pendekatan integratif yang memadukan aturan formal dengan nilai maqāṣid syarī'ah, memperkuat literasi digital keagamaan, dan menyediakan bimbingan pranikah yang reflektif dan kontekstual. Upaya ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memahami pernikahan bukan sekadar kontrak hukum, tetapi sebagai komitmen moral dan spiritual untuk membangun keluarga Muslim yang kokoh, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, Chairul Lutfi, Lia Fauziyah Ahmad, dan Nurlia. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Generasi Muda Islam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 21 (1) (t.t.): 103-24. <https://doi.org/10.4766/hikmah.v21i1.330>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Agustine, Hendra Karunia, dan Yadi Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2023): 45-57. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.
- Almahira, Adiva Rahma. "Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam," t.t.
- Andika, Andika. "Agama Dan Perkembangan Teknologi Di Era Modern." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 2 (20 September 2022): 129. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i2.12556>.
- Audinovic, Vizcardine dan Rio Satria Nugroho. "Persepsi Childfree Di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur." *Jurnal Keluarga Berencana* 8, no. 1 (27 Juni 2023): 1-11. <https://doi.org/10.37306/kkb.v8i1.132>.
- A'yuna Putri, Qorry. "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau dari Mashlahah Mursalah." *Syntax Idea* 6, no. 8 (13 Agustus 2024): 3386-99. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>.
- Cantri Maesak, Opik Taupik Kurahman, dan Dadan Rusmana. "Peran Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Krisis Moral Generasi Z Di Era Globalisasi Digital." *Reflection : Islamic Education Journal* 2, no. 1 (9 Desember 2024): 01-09. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i1.344>.

-
- Fuad, Zahri. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta), t.t.
- Kusuma, Hanum Rafidah, Keysha Azalia Fitzdiny, dan Nayla Roudlotul Jannah. "Perspektif Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini," t.t.
- Majid, Abdul. "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (22 Oktober 2024). <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.832>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah, Muhammad Haris, dan Hafini Bin Mahmud. "Muslim Generation Z And Globalized Knowledge: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (30 Desember 2022): 187-206. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>.
- Mhd Isa, dan Mursal Mursal. "Respon Mahasiswa dan Generasi Z Tentang Pernikahan Beda Agama." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (30 Agustus 2024): 322-42. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1390>.
- Mirwan. "Struktur Hukum Islam 'Studi Pemikiran Fazlur Rahman.'" *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 1 (13 Mei 2020): 133-43. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i1.746>.
- Muhammad Najib. "Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam." *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 01 (4 Januari 2024): 632-54. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.804>.
- Muhammad Rasyid Ridho. *Huququn Nisa' Fil Islam*, t.t.
- Putri, Lia Ulvi Miranata, Ayu Pebrianti, Yesica Elonika, dan Novi Winarti. "Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (30 Maret 2024): 40-57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>.
- Ramadhani, Alya Putri, Intan Nuraeni, Rifa Hilman Mubarak, Mutiara Azahra, dan Hyang Sewu. "Analisis Pandangan Generasi Z Di Jawa Barat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesiapan Berkeluarga." *Open Access* 06, no. 07 (2025).
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, dan Riris Hari Nugraha. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPi)* 5, no. 1 (2 Januari 2025): 10-25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Saini. "Pernikahan Childfree: Tren Revolusi Gaya Hidup Generasi Millennial di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Perspektif Hukum Keluarga Islam." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 03 Nomor 01 (2024). <https://doi.org/10.69552/alashlah.v3i1.2521>.
- Saipudin. "Analisis Batas Usia Ideal Pernikahan Bagi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Teori Double Movement Fazlur Rahman)." *Falah: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (31 Juli 2024): 15-25. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.292>.

- Siregar Muhammad Hajatoleslam, dan Arfa Faisar Ananda. "Kendala Dan Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 8 Nomor 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.30766>.
- Susanti Vera dan Fuad Hilmi. "Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer Perspektif Al-Qur'an: Studi Interpretasi Surah Al-Alaq dengan Metode Double Movement Fazlur Rahman." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021. <https://doi.org/DOI: 10.30868/at.v6i02.2069>.
- Syafri, Mohamad, Riska Aulia Putri, Liannita Liannita, dan Siti Aisyah Humairah. "Generation Z's Perception of Marriage Age Restrictions and Arranged Marriage Phenomenon." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 4, no. 1 (10 Juni 2022): 82. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.4740>.
- Wafa, Ahmad Muflihul. "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (16 Juni 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.